



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2022 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 800/8763/OTDA, tanggal 30 Desember 2021 tentang Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir telah mendapatkan persetujuan Gubernur Sumatera Selatan melalui surat Nomor 061/1308/VII/2023 Hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Ilir;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 31 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN OGAN ILIR.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 31 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022 Nomor 31), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 diubah, huruf c angka 1 dan angka 2 diubah, huruf e angka 1 dan angka 2 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Besaran Susunan Organisasi DISHUB terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi:
 1. Seksi Sarana; dan
 2. Seksi Prasarana.
 - d. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan Perkeretaapian membawahi:
 1. Seksi Pengendalian Operasional dan Pembinaan LLAJ; dan
 2. Seksi Angkutan LLAJ.
 - e. Bidang Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP), membawahi:
 1. Seksi Pengendalian Operasional dan

Keselamatan ASDP; dan

2. Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Sekretariat dipimpin seorang Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DISHUB.

3. Ketentuan Pasal 7 huruf e diubah dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf f sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu serta hubungan masyarakat;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan umum, ketatausahaan, kearsipan dan perlengkapan;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan administrasi keuangan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan melaporkan program perhubungan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan dan pelaksanaan administrasi atau penatausahaan urusan surat menyurat, pengelolaan arsip, urusan rumah tangga dinas, perlengkapan, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta pendokumentasian peraturan perundang-undangan;

- b. melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- c. melaksanakan pendokumentasian kegiatan Dinas dan hubungan masyarakat;
- d. mengelola administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- e. melaksanakan perencanaan, pendataan, pembinaan dan mutasi pegawai;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- g. menyimpan, mengatur, dan memelihara arsip Dinas;
- h. menginventarisasikan dan memelihara kendaraan Dinas;
- i. melakukan pemeliharaan ruangan dan peralatan kantor;
- j. menyiapkan kelengkapan untuk keperluan rapat-rapat Dinas;
- k. melakukan koordinasi dengan seksi lain untuk kesiapan bahan rencana kerja baik rutin maupun pembangunan;
- l. menyelenggarakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi, ketatalaksanaan dan tertib bagi satuan Dinas;
- m. melaksanakan urusan peraturan perundang-undangan, hukum dan tata laksana; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. melakukan urusan pengelolaan tata usaha dan administrasi keuangan;
- b. menyiapkan bahan dan penyusunan anggaran;
- c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan lingkungan kerja;
- d. memonitor dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi-seksi unit Dinas Perhubungan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
- f. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja (RENJA)/Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN);
- g. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)/Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP);
- h. melaksanakan tata usaha dan keuangan dan pembuatan daftar gaji, verifikasi pelaporan anggaran dan penyusunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Perhubungan;

- i. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan anggaran pendapatan atau penerimaan;
 - j. melaksanakan tata usaha dan keuangan dan pembuatan daftar gaji, verifikasi pelaporan anggaran dan penyusunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Perhubungan;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan anggaran pendapatan atau penerimaan; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di bidang sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan peralatan.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program perencanaan di Bidang Sarana dan Prasarana;
- b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis di Bidang Sarana dan Prasarana;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas di Bidang Sarana dan Prasarana;
- d. pelaksanaan pengawasan terhadap fasilitas dan prasarana perhubungan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan di Bidang Sarana dan Prasarana; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Seksi Sarana mempunyai tugas:
- a. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan pada Seksi Sarana;
 - b. menyiapkan kegiatan penyusunan standarisasi sarana pada DISHUB;

R/3

- c. menyiapkan kegiatan penyusunan rencana kebutuhan sarana pada DISHUB;
- d. menyiapkan kegiatan pengelolaan sarana;
- e. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi penggunaan sarana;
- f. menyiapkan kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana;
- g. menyiapkan kegiatan pengaturan dan pengendalian penggunaan kendaraan operasional pada DISHUB serta peralatan operasional pendukung lainnya;
- h. menyiapkan kegiatan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan dan distribusi sarana; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Prasarana mempunyai tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan standardisasi prasarana;
- b. menyiapkan kegiatan penyusunan *Detail Engineering Design*, rencana pembangunan dan rencana rehabilitasi prasarana;
- c. menyiapkan kegiatan pengelolaan prasarana;
- d. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi penggunaan prasarana;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Prasarana;
- f. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Prasarana;
- g. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Prasarana; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Bidang Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor Perhubungan di bidang angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, mengkoordinir perencanaan, pengawasan, pembinaan, teknis operasional dan keselamatan ASDP dan penyelenggaraan lalu lintas angkutan sungai dan penyeberangan.

9. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Bidang Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan sektor di bidang Perhubungan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - b. pengkoordinasian penyusunan rencana, evaluasi dan pengembangan, penyelenggaraan manajemen rekayasa serta fasilitasi sarana prasarana pelaksanaan kegiatan lalu lintas angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - c. pengkoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum, teknis operasional dan keselamatan lalu lintas angkutan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Seksi Pengendalian Operasional dan Keselamatan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana dan program pengendalian operasional ASDP;
 - b. menyiapkan pelayanan pemberian persetujuan operasional angkutan barang khusus dan berbahaya;
 - c. memberikan persetujuan pengoperasian kapal pada jaringan sungai kabupaten;
 - d. melaksanakan penerbitan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal pedalaman dan persyaratan laik jalan;
 - e. melaksanakan perencanaan, pengaturan dan pengoperasian kapal patroli yang dimiliki;
 - f. melaksanakan pertolongan kecelakaan dengan menggunakan kapal patroli;
 - g. meneliti dan menganalisa daerah rawan kecelakaan dan rawan banjir di kabupaten; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (LLASDP) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemetaan alur sungai dalam kabupaten untuk kebutuhan transportasi;
 - b. menganalisa dan menangani permasalahan dampak LLASDP;
 - c. memberikan rekomendasi perbengkelan dan galangan kapal;

- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan sungai dan danau;
- e. melakukan sosialisasi, pengawasan, pengendalian, serta penegakan hukum terhadap izin operasional dan keselamatan pelayaran pada angkutan sungai dan danau;
- f. melakukan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan pengendalian operasional LLASDP; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 2 Mei 2023

BUPATI OGAN ILIR

PANCA WILAJA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 2 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2023 NOMOR 2)

- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan sungai dan danau;
- e. melakukan sosialisasi, pengawasan, pengendalian, serta penegakan hukum terhadap izin operasional dan keselamatan pelayaran pada angkutan sungai dan danau;
- f. melakukan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan pengendalian operasional LLASDP; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 2023

BUPATI OGAN ILIR

d.t.o

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR

d.t.o

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2023 NOMOR


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,



IMTIHANA, S.H., M.Si.
PEMBINA TK. I /IV.b
NIP. 197502172008012001

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN OGAN ILIR

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN OGAN ILIR



BUPATI OGAN ILIR

PANCA WIJAYA AKBAR